



PT AirAsia Indonesia Tbk

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT AIRASIA INDONESIA Tbk. (Perseroan)**

**Nomor : AAID/SK-DK/08-2024/006
Tanggal : 27 Agustus 2024**

PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsudi Surya Dharma
(M) No: 1 Kel. Sebeling
Laya, Kec. Nagasari, Kota
Tangerang, Banten
Indonesia
Telp: (021) 2985 0888
Fax: (021) 2985 0889
airasia.com

**TENTANG
KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

**TENTANG
Dewan Komisaris**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata lola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik maka perlu dibentuk keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Bahwa dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.01/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dimana Komite Nominasi dan Remunerasi beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dengan ketentuan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang Komisaris Independen;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris tentang Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT AirAsia Indonesia Tbk.

**Nomor :
Tanggal :**

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4/5 KEA);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT AIRASIA INDONESIA TBK.**
- Pertama :**
1. Memberhentikan **Sdr. Tharumalingam Kanagalingam** sebagai Anggota/Pelaksana Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan untuk selanjutnya mengangkat **Sdr. Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Karim** sebagai Anggota/Pelaksana Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 2. Memberhentikan **Sdr. Mirza Nur Fauzan** sebagai Anggota/Pelaksana Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan untuk selanjutnya mengangkat **Sdr. Freddy Osman Purba** sebagai Anggota/Pelaksana Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Posisi di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia sebagai penggantinya.
- Kedua :** Mengumumkan nama-nama di bawah ini dalam keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan :
1. Sdr. Sabarudin sebagai **Ketua**;
 2. Sdr. Ahmad Al Farouk Bin Ahmad Kamal sebagai **Anggota**;
 3. Sdr. Mirza Nur Fauzan sebagai **Anggota**; dan
 4. Sdr. Freddy Osman Purba sebagai **Anggota**;
- Ketiga :** Menetapkan masa tugas Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan diberhENTIKANNYA sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan yang berlaku.
- Keempat :** Dengan berlakunya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Penetapan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Kelima :** Apabila dikemudian hari dalam Surat Keputusan terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- Keenam :** Surat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

(halaman selanjutnya adalah halaman penandatanganan)

Ditetapkan di Tangerang,
Pada tanggal : 27 Agustus 2024
PT AirAsia Indonesia Tbk.



Sabam Hutajulu
Komisaris Independen



Reza Viryawan
Komisaris

AAID WEBSITE